

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas (laka lintas) merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat modern, terutama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan mendefinisikan kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Data dari Kepolisian menunjukkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas terus meningkat dan kasus-kasus yang menyebabkan kematian menjadi perhatian khusus, baik dari sisi hukum maupun sosial.

Di wilayah hukum Polres Sleman, kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa tidak hanya menimbulkan dampak langsung pada korban dan keluarganya, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial di masyarakat. Bappeda Yogyakarta mencatat bahwa pada tahun 2023 di Provinsi Yogyakarta terdapat total 6.868 kecelakaan lalu lintas, yang 94 diantaranya menyebabkan korban meninggal dunia, 3.893 diantaranya menyebabkan korban luka ringan dan 58 diantaranya menyebabkan korban luka berat, dengan total kerugian materi sebesar Rp 3.786.080.300,00.¹

¹ https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/548-data-kecelakaan-dan-pelanggaran-lalu-lintas diakses pada 3 Juni 2024

Kepolisian sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, memiliki peran penting dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, Kepolisian memiliki wewenang untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan melakukan mediasi pidana dan menentukan apakah kasus tersebut akan dihentikan atau dilanjutkan ke ranah pengadilan karena alasan tertentu.² Tradisi penegakan hukum yang ada cenderung berfokus pada sanksi dan hukuman bagi pelanggar. Pendekatan ini seringkali tidak mengedepankan aspek pemulihan dan rehabilitasi bagi korban dan pelaku. Dalam hal ini, *restorative justice* muncul sebagai alternatif yang menawarkan pendekatan lebih holistik dan humanis. *Restorative justice* menekankan penyelesaian masalah melalui dialog, pemulihan hubungan, dan pertanggungjawaban yang lebih luas, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi korban dan masyarakat. Prinsip *restorative justice* ini pada intinya menghendaki agar keadilan terwujud dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang berperkara dengan tidak melibatkan ranah pengadilan sebagai media penyelesaian.³

Mekanisme penyelesaian perkara dengan *Restorative Justice* merupakan perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun juga perubahan

² Devi Siringo-ringo, Mhd. Ansori Lubis dan Syawal Amry Siregar, 2022, "Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Diluar Pengadilan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Deli Serdang)", Universitas Darma Agung, Medan, hlm 81

³ CSA Teddy Lesmana, 2020, *Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, CV Pena Persada, Banyumas, hlm 6

mengenai budaya penyidikan yang selama ini berlaku di Indonesia.⁴ Mekanisme penyelesaian dengan metode *restorative justice* seringkali lebih disukai oleh masyarakat karena pidana penjara sering kali dianggap kurang efektif dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas terutama yang menyebabkan kematian. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang sering mengandung unsur kealpaan karena tidak adanya niat pelaku untuk melakukan tindakan tersebut, namun terjadi karena kelalaian ataupun kurangnya kehati-hatian, sehingga akhirnya mengakibatkan kecelakaan, bahkan kasus kematian terjadi. Pelaku kecelakaan lalu lintas yang di penjara mungkin akan merasa jera atas tindakannya, namun masa depan pelaku dipertaruhkan akibat pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* oleh polisi tidak perlu dilanjutkan ke kejaksaan atau pengadilan karena pendekatan ini berfokus pada pemulihan dan penyelesaian damai antara pihak yang terlibat, sehingga menghindari proses hukum yang bisa lebih panjang dan formal. *Restorative justice* memungkinkan tercapainya kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, yang dapat menyelesaikan masalah secara lebih cepat dan bermakna, tanpa membebani sistem peradilan. Pendekatan ini juga lebih mengutamakan reparasi kerugian dan perbaikan hubungan daripada hukuman, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, sementara

⁴ Arman Sahti, 2019, "Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Aktualita*, Vol.2 No.2 (Desember) 2019, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hlm 619

korban merasa dihargai. Dengan demikian, proses penyelesaian yang lebih efisien dan humanis dapat tercapai, mengurangi beban peradilan, dan memberikan hasil yang lebih sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak.

Penyelesaian dengan cara *restorative justice* untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian perlu dianalisa apakah *restorative justice* dapat memberikan solusi yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan hukum konvensional. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Wilayah Kepolisian Resort Sleman. Judul penelitian ini adalah “Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian di Wilayah Kepolisian Resort Sleman”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas adalah bagaimana efektivitas *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Wilayah Kepolisian Resort Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan

efektivitas *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Wilayah Kepolisian Resort Sleman;

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis, diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum pidana.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan yang holistik dan berkelanjutan.
 - b. Bagi Kepolisian Resort Sleman, penelitian ini dapat membantu mengembangkan alternatif penyelesaian konflik di Kepolisian Resort Sleman yang lebih manusiawi dan terfokus pada pemulihan baik bagi korban maupun pelaku kecelakaan lalu lintas.
 - c. Bagi masyarakat, untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendekatan yang berfokus pada pemulihan, hal ini dapat membantu mengubah paradigma masyarakat terhadap konflik dan penyelesaiannya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resort Sleman merupakan karya asli, dan bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa skripsi yang senada dengan penelitian ini, yaitu:

1. Nama Nyayu Bela Aldia, Nomor Mahasiswa 11170480000021 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022. Judul Skripsi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan. Rumusan masalahnya adalah:
 - a. Bagaimana konsep pemberlakuan prinsip *Restorative Justice* di Indonesia?
 - b. Bagaimana penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan di Polres Metro Kota Depok?

Hasil penelitiannya adalah konsep *Restorative Justice* di Indonesia secara konseptual telah diatur dalam beberapa peraturan hukum, tetapi secara faktual, pelaksanaan konsep *Restorative Justice* tersebut masih belum terealisasi secara maksimal. Hal ini disebabkan karena dalam proses penerapannya diperlukan peran semua pihak, baik aparat hukum, korban maupun pelaku pidana itu sendiri. Dalam hal penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan dengan konsep *restorative justice* di Polres Metro Kota Depok tersebut peneliti menilai bahwa

penyelesaiannya telah berjalan dengan baik, namun belum maksimal karena berdasarkan data perkara pada tahun 2020 angka penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan yang dapat diselesaikan dengan prinsip *Restorative Justice* hanya 64 perkara dari total keseluruhan jumlah perkara sebanyak 152 perkara, lalu sebanyak 88 perkara lainnya tidak diselesaikan dengan prinsip *Restorative Justice*. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah perkara kekerasan pada perempuan yang masuk sebanyak 121 perkara dan hanya 27 perkara yang dapat diselesaikan dengan prinsip *Restorative Justice*, lalu 94 perkara lainnya tidak diselesaikan melalui prinsip *Restorative Justice*.

Untuk dapat memaksimalkan penerapan prinsip *Restorative Justice* tersebut, peneliti menilai perlu adanya pemahaman dari pihak pelapor atau korban terkait mengenai maksud, tujuan dan dampak dari prinsip *Restorative Justice* agar pihak pelapor mengetahui ada jalur penyelesaian perkara bersifat non litigasi yang lebih mengedepankan hak-hak keadilan para korban. Selain itu, dalam hal ini yang menjadi tolak ukur terpenuhi rasa keadilan para korban atau pelapor yang menyelesaikan perkara melalui prinsip *Restorative Justice* tersebut ialah dibuatnya surat kesepakatan perdamaian yang berisikan beberapa persyaratan damai dari pihak korban atau pelapor ke pihak terlapor yang mana surat tersebut bersifat mengikat dan undang-undang mengakui serta menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut sejajar dengan pembuatan undang-undang.

2. Nama Suci Handayani, Nomor Mahasiswa 180106023 Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022. Judul Skripsi Analisis Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Banda Aceh (Analisis Perspektif Hukum Islam). Rumusan masalahnya:
- a. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh?
 - b. Apa saja hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh?
 - c. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penerapan *restorative justice* bagi anak pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh?

Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Banda Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak karena tidak semua perkara anak dapat berujung dengan perdamaian antara kedua belah pihak. Adapun hasil data yang diperoleh, yaitu; dari tahun 2019 sampai dengan 2022 (Per-Agustus) terdapat 7 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 2 kasus diantaranya berhasil diselesaikan dengan penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi, sementara 5 kasus diantaranya dilimpahkan. Dalam hal ini penyidik pihak dari Polresta Banda Aceh sudah mengupayakan proses

penyelesaian perkara anak dengan penerapan *restorative justice* melalui diversi. Akan tetapi, aparat penegak hukum yakni penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Polresta Banda Aceh dalam hal pemahaman akan konsep anak yang berhadapan dengan hukum dan syarat diversi belum mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam mekanisme penerapan *restorative justice* lainnya sudah sesuai dengan UU SPPA, dimana dalam penerapan *restorative justice* pihak kepolisian melibatkan lembaga-lembaga masyarakat seperti pemanggilan orang tua/wali dari pelaku maupun korban, menghubungi BAPAS (Balai Permasyarakatan) untuk melakukan penelitiannya serta menghubungi juga pihak PEKSOS (Pekerja Sosial) dari dinas sosial. Kemudian diupayakan *restorative justice* melalui diversi dengan musyawarah untuk mengupayakan solusi yang terbaik bagi anak, serta membuat langkah-langkah kedepan agar anak tidak mengulangi perbuatannya.

Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polresta Banda Aceh dalam menerapkan *restorative justice*, diantaranya: pihak keluarga korban tidak mau berdamai, tidak adanya itikad baik dari pihak pelaku, pihak korban meminta ganti rugi yang tidak relevan dan tidak masuk akal, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh sudah sesuai dengan hukum

Islam, dimana dalam konsep hukum Islam anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat dibebani hukum.

3. Nama Natanael Ginting, Nomor Mahasiswa Natanael Ginting Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2023. Judul Skripsi Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo. Rumusan masalahnya:

- a. Bagaimana penerapan konsep *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Polsek Munte dalam penerapan konsep *restorative justice* tindak pidana penganiayaan?

Hasil penelitiannya adalah penerapan prinsip *restorative justice* pada perkara penganiayaan biasa telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana dalam pelaksanaannya khususnya pada perkara tindak pidana penganiayaan telah terlaksana dengan baik jika dilihat dari segi prosedural. Pada dasarnya apabila tindak pidana yang dilakukan adalah bukan tindak pidana berat, maka berdasarkan keadilan restorative, perkara tersebut dapat dihentikan pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan. Polsek Munte tidak menemui hambatan dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan karena antara kedua belah pihak mau saling memaafkan dan korban mendapat kadilan. Perkembangan penerapan *restorative justice* dari 3 tahun belakang ini di Polsek Munte

berjalan sangat baik dan didukung oleh masyarakat yang sedang mengalami perkara pidana.

Letak persamaan penelitian ini dengan ketiga skripsi di atas yaitu sama-sama membahas mengenai *Restorative Justice*. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi pertama terletak pada rumusan masalah dan tempat penelitian yang digunakan. Nyayu Bela Aldia lebih membahas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan di Polres Metro Kota Depok. Suci Handayani membahas mengenai penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh menurut perspektif Hukum Islam. Natanael Ginting membahas mengenai penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo, sedangkan penulis lebih membahas mengenai penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Wilayah Kepolisian Resort Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dan mencapainya. Efektivitas mengacu pada hubungan antara keluaran atau

hasil yang dicapai atau yang benar-benar dicapai antara tujuan atau hasil yang ditetapkan atau diharapkan dalam rencana.⁵

2. Restorative Justice

Restorative Justice adalah model penyelesaian perkara pidana yang tujuan utamanya adalah untuk memulihkan korban, masyarakat dan pelaku kejahatan.⁶

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial perihal efektivitas *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Wilayah Kepolisian Resort Sleman Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden

⁵ https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/#Definisi_Efektivitas diakses pada tanggal 9 Oktober 2024

⁶ Mansari, 2018, *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan dalam Penanganan Kasus Anak*, Zahir Publishing, Yogyakarta, hlm 2

untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan sekunder

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang efektivitas *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Wilayah Kepolisian Resort Sleman

b. Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) perihal setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; Pasal 28I ayat (1) perihal hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; Pasal 28J ayat (2) perihal penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (1) perihal penyidikan; Pasal 7 ayat (1) perihal wewenang penyidik; Pasal 109 ayat (2) perihal penghentian proses penyidikan.
- c) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 perihal tugas pokok Kepolisian; Pasal 15 perihal wewenang Kepolisian; Pasal 16 ayat (2) perihal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- d) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 227 perihal penanganan kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian; Pasal 240 perihal hak korban kecelakaan lalu lintas; Pasal 260 ayat (1) perihal

Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5 perihal persyaratan materiil penerapan *restorative justice*; Pasal 6 perihal persyaratan formil penerapan *restorative justice*; Pasal 10 perihal persyaratan khusus penerapan *restorative justice* untuk tindak pidana lalu lintas

2) Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat narasumber yaitu pejabat yang berwenang di Kepolisian Resort Sleman.

3) Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab kepada Narasumber yaitu Bapak Gigih Nurdianto selaku Banit Unit Lakalantas Polresta Sleman, Bapak Wisnu Kristiawan, S.H. selaku Unit Lakalantas Polresta Sleman dan Bapak Gunawan Sirait, S.H., M.M selaku advokat dan pelaku kecelakaan lalu lintas yaitu Ibu Betiana Dwi Saraswari, S. Ip, keluarga korban yaitu Bapak Surandi yang istrinya telah meninggal

dikarenakan kecelakaan lalu lintas dan kasusnya diselesaikan dengan *restorative justice*.

Tanya jawab dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis secara sistematis. Bentuk pertanyaan terdiri dari pertanyaan terbuka. Narasumber dapat menambahkan penjelasan yang lain sesuai pengetahuannya, profesinya maupun jabatannya terhadap pertanyaan peneliti.

- b) Observasi bertujuan untuk mengamati secara langsung penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di wilayah Polres Sleman. Ini termasuk memahami interaksi antara pelaku, korban, dan pihak kepolisian dalam proses penyelesaian kasus.
- c) Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, internet, fakta hukum, dan dokumen untuk memperoleh data sekunder.

4) Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kepolisian Resor Sleman.

5) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pelaku kecelakaan lalu lintas yaitu Ibu Betiana Dwi Saraswari, S. Ip, keluarga korban yaitu Bapak Surandi yang istrinya telah meninggal dikarenakan

kecelakaan lalu lintas dan kasusnya diselesaikan dengan *restorative justice*.

6) Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Gigih Nurdianto selaku Banit Unit Lakalantas Polresta Sleman dan Bapak Wisnu Kristiawan, S.H. selaku Unit Lakalantas Polresta Sleman yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus laka lintas dan implementasi RJ dan Bapak Gunawan Sirait, S.H., M.M selaku advokat yang memiliki keahlian dalam bidang hukum pidana.

7) Analisis

Analisis data adalah proses menyajikan data dengan memberi makna, mengelompokkan, dan mengidentifikasi data yang diperoleh. Riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan.

- a) Data primer berupa data kualitatif dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- b) Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.

Data primer dan data sekunder kemudian dianalisis dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif.

8) Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah secara induktif, yaitu proses berpikir dengan cara menarik kesimpulan dengan proses awal yang bersifat khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.⁷

H. Sistematika Isi

Kerangka isi terdiri atas:

BAB I: PENDAHULUAN berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian

BAB II: PEMBAHASAN berisi pengertian efektivitas, pengertian *restorative justice*, pengertian kecelakaan lalu lintas, pengertian kematian dan pengertian Kepolisian Resort Sleman

BAB III: PENUTUP berisi kesimpulan dan saran.

⁷ Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 10.